



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2002
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa minuman keras pada hakekatnya, bertentangan dengan norma agama, merusak kesehatan serta dapat pula mengakibatkan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu adanya ketentuan larangan produksi, peredaran, penjualan, penyajian dan penggunaan sehingga perlu diadakan pengawasan dan pengendalian minuman keras di Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36);

7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/PER/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimport Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1988 Nomor 8).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN KERAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang ;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang ;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri

Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya ;
- f. Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras adalah suatu usaha untuk melarang, mengawasi dan mengendalikan serta mencegah meluasnya penggunaan dan peredaran minuman keras;
- g. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol;
- h. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau jenis-jenis minuman lain;
- i. Oplosan adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol;
- j. Tempat Umum adalah suatu tempat yang mudah di jangkau atau di ketahui oleh setiap orang atau tempat lain yang diperuntukkan untuk umum.

BAB II

GOLONGAN STANDART MUTU

Pasal 2

Produksi minuman beralkohol, hasil industri di dalam negeri, dan berasal dari import, dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

L A R A N G A N

Pasal 3

- (1) Di Kabupaten Rembang dilarang memproduksi, mengoplos, membuat, mengedarkan, menjual, menyajikan dan menggunakan minuman keras dengan kadar alkohol diatas 5 % (lima persen).
- (2) Kegiatan peredaran, menjual, menyediakan, menggunakan dan menyajikan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan atau Rumah Sakit dan Kantor Pemerintah.

- (3) Semua minuman dengan kadar alkohol diatas 5 % (lima persen) yang digunakan untuk pengobatan/jamu harus mendapat izin Bupati.

BAB IV

P E R I J I N A N

Pasal 4

- (1) Setiap orang/Badan Hukum yang menjual minuman dengan kadar alkohol diatas 5 % (lima persen) yang digunakan untuk pengobatan/jamu diwajibkan memiliki izin.
- (2) Tata cara pengajuan izin dan besarnya Retribusi sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Izin Tempat Usaha.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 6

- (1) Yang dapat melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah ini, adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Setiap orang/Badan Hukum yang melanggar Pasal 3 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud, ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN KERAS

I. UMUM

Bahwa pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, selain itu dengan beredarnya minuman keras secara bebas dikhawatirkan akan mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Sehubungan dengan itu untuk menciptakan rasa aman, tentram tertib bagi bermasyarakat maka perlu adanya pengaturan larangan, pengawasan dan pengendalian minuman keras di Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak boleh berdekatan adalah jarak minimal peredaran, menjual, menyediakan, menggunakan dan menyajikan minuman keras adalah Radius 50 meter dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan atau Rumah Sakit dan Kantor Pemerintah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 16